

# ANALISIS TENTANG PERANAN BADAN KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA MARTABAT DAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH

Oleh:

Ihya Ulumuddin <sup>1)</sup>

Syawal Amry Siregar <sup>2)</sup>

Mhd. Taufiqurrahman <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[ihyaulumuddin530@gmail.com](mailto:ihyaulumuddin530@gmail.com) <sup>1)</sup>

[syawalsiregar59@gmail.com](mailto:syawalsiregar59@gmail.com) <sup>2)</sup>

[mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id](mailto:mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*The Honorary Body has not been able to provide the maximum role in accordance with its duties. This can be seen from the lack of attendance of board members at every meeting at the DPRK office, and even frequent postponements of meetings due to insufficient number of members. The formulation of the problem in this research is how is the role of the Honorary Council of the House of Representatives in maintaining the dignity and honor of the Simeulu Regency House of Representatives, what are the obstacles of the Honorary Council of the House of Representatives in maintaining the dignity and honor of the Simeulue Regency House of Representatives, how to overcome the obstacles faced by the Honorary Council of the House of Representatives in maintain the dignity and honor of the Simeulue Regency House of Representatives. The research method used is sociological normative legal research, and qualitative data analysis is used. The results of the study indicate that the role of the Simeulue DPRK Honorary Board is very important given that there has been a violation or abuse of authority by the members of the council, resulting in a decline in public trust in the DPRK. The handling of cases carried out by the Council's Honorary Board includes: Receiving reports of violations of rules and codes of ethics, examining reports, conducting trials, making trial decisions and imposing sanctions. The constraint factors faced by the Honorary Board of the Council are: internal factors and external factors. The internal factors are inadequate facilities and infrastructure and do not have guidelines for the trial procedure while external factors are: the presence of intervention and lack of community participation. To overcome the obstacles faced by the BK, it is necessary to strive so that the BK has more appropriate facilities and infrastructure, establish a standard trial procedure, refuse and ignore all forms of intervention for members of the Honorary Board, as well as outreach to the public regarding the importance of the role of the Honorary Board.*

**Keywords:** *Role, Honorary Board of the Council, Maintaining Dignity, Honor of the House of Representatives.*

## ABSTRAK

Badan Kehormatan belum dapat memberikan peran maksimal sesuai dengan tugasnya. Hal ini terlihat dari masih minimnya kehadiran anggota dewan pada setiap kali rapat di kantor DPRK, dan bahkan sering terjadi penundaan rapat karena jumlah anggota tidak mencukupi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Badan Kehormatan Dewan dalam menjaga martabat dan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulu, apa saja kendala Badan Kehormatan Dewan dalam menjaga martabat dan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue, bagaimana cara mengatasi faktor kendala yang dihadapi Badan Kehormatan Dewan dalam menjaga martabat dan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif

sosiologi, dan analisis data digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Kehormatan DPRK Simeulue sangat penting mengingat adanya terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para anggota dewan, sehingga mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik kepada DPRK. Adapun penanganan perkara yang dilakukan oleh Badan Kehormatan Dewan diantaranya: Menerima laporan pelanggaran tata tertib dan kode etik, memeriksa laporan, melakukan persidangan, membuat putusan sidang dan penjatuhan sanksi. Faktor kendala yang dihadapi Badan Kehormatan Dewan adalah: faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal adalah tidak memadai sarana dan prasarana dan tidak memiliki pedoman tata persidangan sedangkan faktor eksternal adalah: adanya intervensi serta kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi faktor kendala yang dihadapi BK maka perlu diupayakan agar BK memiliki sarana dan prasarana yang lebih layak, menetapkan tata persidangan yang baku, menolak dan mengabaikan segala bentuk intervensi bagi anggota Badan Kehormatan, serta adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran Badan Kehormatan.

**Kata Kunci: Peranan, Badan Kehormatan Dewan, Menjaga Martabat, Kehormatan Dewan Perwakilan.**

## 1. PENDAHULUAN

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah telah banyak melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang secara berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Lembaga legislatif di daerah disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD. Dalam pengertiannya, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah. Adapun fungsi DPRD diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada pasal 149 dinyatakan bahwa: DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. Pembentukan perda kabupaten/kota, b. Anggaran, dan c. Pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota, dan

dalam rangka melaksanakan fungsinya, DPRD kabupaten/kota menjangkau aspirasi masyarakat. Dari fungsi tersebut di atas jelas bahwa keberhasilan pembangunan daerah untuk kemakmuran masyarakat sangat dipengaruhi oleh fungsi DPRD, karena dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tidak dapat berjalan dengan baik melaksanakan fungsinya tanpa didukung oleh pelaksanaan fungsi DPRD.

Selanjutnya, untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik maka DPRD membentuk alat kelengkapan dewan, yang terdiri dari: pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, serta alat kelengkapan lainnya yang diperlukan. Jelas terlihat bahwa salah satu alat kelengkapan yang terdapat di DPRD adalah Badan Kehormatan. Badan Kehormatan dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan DPRD, yang keanggotaannya berasal dari anggota DPRD, dengan jumlah anggota antara 3 – 5 orang, tergantung jumlah anggota DPRD yang terdapat di daerah kabupaten/kota.

Artinya bahwa tugas Badan Kehormatan DPRD adalah sangat penting untuk menjaga martabat dan

kehormatan dewan dari perilaku anggota DPRD yang dapat merendahkan martabat DPRD, dalam melaksanakan fungsinya badan kehormatan dewan dapat melakukan dengan cara pengamatan dan penyelidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota dewan. Dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa Badan Kehormatan berwenang memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan tata tertib DPRD, meminta keterangan dari berbagai pihak yang berhubungan, serta menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Badan Kehormatan Dewan sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) PP Nomor 12 tahun 2018 adalah:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Mengusulkan Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- d. Mengusulkan Pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
- e. Mengusulkan Pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD sebenarnya baru muncul setelah adanya reformasi. Munculnya Badan Kehormatan disebabkan adanya pengalaman pada masa orde baru dimana anggota dewan terpilih bekerja tanpa mengedepankan kedisiplinan serta jaranganya anggota DPRD dalam menghadiri rapat-rapat DPRD, padahal tugas-tugas anggota DPRD relatif banyak sehubungan

dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Kalau pun mereka masuk kerja, paling-paling hanya sekedar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain, sehingga merusak citra lembaga legislatif di mata masyarakat.

Disamping itu banyak juga anggota DPRD yang melakukan penyimpangan berupa penyalahgunaan wewenang seperti Korupsi, Kolusi, Nepotisme sebagai tindakan *abuse of power*. Terdapat banyak anggota DPRD yang menerima suap dari berbagai pihak, khususnya pelaku usaha swasta agar dapat memperlancar usaha bisnisnya. Para anggota DPRD juga banyak yang melakukan bisnis secara tidak sehat, tetapi jarang tersentuh oleh hukum. Perilaku anggota DPRD yang demikian tentu dapat mencoreng nama baik DPRD secara keseluruhan, karena adanya anggapan bahwa DPRD bukan sebagai tempat untuk memperjuangkan kepentingan atau aspirasi masyarakat, dimana para anggota DPRD lebih sibuk dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pada kondisi inilah dibutuhkan peran Badan Kehormatan Dewan, agar dapat melakukan pengawasan dan penindakan dengan memberi sanksi terhadap semua pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.

Kabupaten Simeulue adalah salah satu kabupaten yang berbentuk kepulauan terdapat di Provinsi Aceh. Berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Provinsi Aceh. Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat, karena posisi geografisnya yang terletak jauh dari daratan Sumatra, kabupaten simeulue merupakan Batas Toritorial Indonesia, dimana Tapal Batas NKRI terdapat di Pulau Simeulue Cut. Peningkatan status kabupaten Simeulue pada tahun 1996 melalui Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. Kabupaten Simeulue diresmikan pada tahun 1999. Ibu kota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang. Saat ini Kabupaten Simeulue di pimpin oleh H. Erli Hasim, S.Ag., SH., M.I.Kom sebagai bupati dan Hj. Afridawati sebagai wakil bupati. Luas wilayah Kabupaten Simeulue yaitu 2.310 KM<sup>2</sup>, terletak antara 02° 02' 03''- 03° 02' 04'' Lintang Utara dan 95° 22' 15'' – 96° 42' 45'' Bujur Timur. Merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari ± 57 buah pulau besar dan kecil, Panjang pulau Simeulue ± 100,2 km dan lebar antara 8 – 28 km. Dengan luas wilayah daratan pulau besar dan pulau-pulau kecil adalah 212.512 ha. Batasan wilayah Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia

Sebelah utara : berbatasan dengan Samudera Hindia

Sebelah timur : berbatasan dengan Samudera Hindia

Sebelah selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia

Cakupan wilayah Kabupaten Simeulue, memiliki 138 desa yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan yang terdiri dari : Simeulue Timur, Simeulue Cut, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Tengah, Teupah Selatan, Teupah Barat, Salang, Alafan dan Teluk Dalam. Jumlah Penduduk Kabupaten Simeulue sebanyak 89.327 jiwa.

Lembaga Legislatif di Kabupaten Simeulue dinamakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan DPRK sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh , berdasarkan penetapan Komisi Independen

Pemilihan Aceh tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 jumlah anggota DPRK Simeulue sebanyak 20 orang. DPRK Simeulue juga memiliki Badan Kehormatan Dewan yang bertugas menjaga martabat dan kehormatan DPRK, dengan jumlah anggota Badan Kehormatan Dewan sebanyak 3 orang. Tetapi dari pengamatan penulis bahwa Badan Kehormatan belum dapat memberikan peran maksimal sesuai dengan tugasnya. Hal ini terlihat dari masih minimnya kehadiran anggota dewan pada setiap kali rapat di kantor DPRK, dan bahkan sering terjadi penundaan rapat karena jumlah anggota tidak mencukupi. Anggota dewan kurang berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat yang menjadi konstituennya, karena lebih banyak menggunakan waktu dan pikirannya untuk mengurus bisnis pribadinya. Oleh karena itu untuk mengetahui permasalahan serta memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kehormatan Dewan terhadap pengawasan pelanggaran tata tertib dan kode etik di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: Analisis Tentang Peranan Badan Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh.

#### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Badan Kehormatan Dewan dalam menjaga martabat dan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue?

2. Apa saja kendala Badan Kehormatan Dewan dalam menjaga martabat dan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue ?
3. Bagaimana cara mengatasi faktor kendala yang dihadapi Badan Kehormatan Dewan dalam menjaga martabat dan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Lembaga Perwakilan

#### 1. Pengertian dan Sistem Lembaga Perwakilan

Lembaga perwakilan secara umum adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk mewakili kepentingan suatu kelompok tertentu, artinya lembaga perwakilan mempunyai legitimasi untuk mengurus kepentingan kelompok yang diwakilinya. Dalam konteks ketatanegaraan, lembaga perwakilan ialah lembaga yang berfungsi untuk mewakili rakyat agar kepentingannya terwakilkan dan dapat diberikan, adanya lembaga perwakilan ini dimaksudkan agar dapat mendahulukan kepentingan rakyat dan menyampaikan aspirasi rakyat dalam proses pemerintahan.

Namun hal ini juga masih menjadi perdebatan karena banyak pula yang berpendapat bahwa Indonesia menganut dua kamar didasarkan bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dianggap terdapat dua lembaga perwakilan, yaitu DPR dan DPD. Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hal ini tidak dihitung karena pada dasarnya MPR anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD. Hal tersebut yang menjadi dasar Indonesia dianggap menganut dua kamar.

#### 2. Peran dan Fungsi Lembaga Perwakilan

Lembaga perwakilan merupakan suatu badan yang anggotanya terdiri dari wakil yang berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Parlemen dalam istilah biasa disebut dengan istilah *legislature* yang artinya adalah badan pembuat undang-undang (legislator). Akan tetapi pada kenyataannya parlemen tidak selalu berarti seperti yang dicita-citakan. Sudah menjadi kebiasaan bahwa badan-badan politik diluar parlemen seperti eksekutif bahkan lebih berperan aktif dalam pembuatan undang-undang.

#### 3. Lembaga Perwakilan Di Indonesia

Sebelum amandemen UUD 1945 Indonesia menganut sistem parlemen (unicameral) yaitu sistem parlemen satu kamar dimana dengan menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai supremasi yang memegang penuh kedaulatan rakyat. Setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi berada dalam posisi sebagai lembaga tertinggi negara. Amandemen UUD 1945 menempatkan MPR sebagai lembaga tinggi negara yang keanggotaannya meliputi DPR dan DPD. Dengan hal tersebut maka lembaga parlemen di Indonesia berubah menjadi sistem (bicameral) yaitu sistem dua kamar dimana kedua kamar tersebut yaitu DPR dan DPD. Dibawah ini merupakan parlemen yang ada di Indonesia yang keberadaannya diatur dalam UU No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.

### B. Sistem Pengawasan

#### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dibutuhkan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat

memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila suatu program kelembagaan tidak memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya, berarti minimal ada tiga jenis kelemahan dalam kelembagaan tersebut: pertama, kelemahan dari segi perencanaan yang tidak tepat sasaran yang hendak dituju; kedua, pelaksanaan suatu kegiatan tidak ditangani oleh sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan jenis pekerjaan; ketiga, adalah pengawasan yang dilakukan oleh manusianya itu sendiri.

Istilah pengawasan berasal dari kata “awas”, berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen, karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Wajarlah apabila pengertian tentang istilah ini lebih banyak diberikan oleh ilmuwan manajemen daripada ilmu hukum. Pengertian pengawasan menurut Sondang P. Siagian adalah “proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Selanjutnya menurut Victor M. Situmorang, pengawasan adalah “setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.”

Menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Keberhasilan suatu bentuk pengawasan baik yang berada dalam kelembagaan

publik misalnya di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan auditif maupun yang berada dalam kelembagaan privat sangat ditentukan oleh kesadaran dan tingkat pengetahuan baik yang diawasi maupun yang mengawasi sesuatu kegiatan dibidang pola pikir dan pola tindakan pengawasan. Hal ini berarti bahwa diperlukan adanya ketaatan dan pemahaman terhadap materi pengawasan serta seluruh perangkat aturannya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Jenis-Jenis Pengawasan

Keberadaan Pengawasan sangat penting dalam setiap kehidupan manusia agar setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Adapun jenis-jenis pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan Fungsional. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap kelembagaan atau organisasi apapun bentuknya besar maupun kecil senantiasa membutuhkan pengawasan, tetapi kelembagaan yang bentuknya kecil pengawasan yang dilakukan tidak perlu secara fungsional, tetapi kelembagaan yang bentuknya besar, seperti kelembagaan negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang sifatnya fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus dibidang pengawasan.
- b. Pengawasan Masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara mempunyai masyarakat sebagai warga negara, dan pemerintah sebagai penyelenggara negara, agar penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusional

- dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya negara, maka sangat dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara.
- c. Pengawasan administratif. Penataan pelaksanaan seluruh aktivitas bagi seluruh kelembagaan agar dapat tercipta keteraturan, maka diperlukan suatu bentuk pengawasan yang diistilahkan pengawasan administratif.
  - d. Pengawasan teknis. Selain pekerjaan dalam sebuah kelembagaan atau organisasi yang berkaitan dengan kegiatan administratif, sesungguhnya yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan teknis karena jenis pekerjaan ini akan dapat memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan manusia, misalnya pekerjaan dibidang pertanian, perikanan, industri, dan lain sebagainya.
  - e. Pengawasan pimpinan. setiap kelembagaan mempunyai dua unsur posisi manusia didalamnya: pertama kelembagaan mempunyai dua unsur posisi manusia didalamnya: pertama, unsur sebagai pimpinan dan kedua sebagai unsur yang dipimpin.
  - f. Pengawasan barang. Pengawasan terhadap barang perlu dilakukan agar terjamin keamanan barang tersebut, barang yang tidak diawasi secara ketat maka akan rusak akibat berbagai faktor, misalnya faktor cuaca, faktor manusia, faktor hama, dan lain sebagainya.
  - g. Pengawasan jasa. Jasa adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya ini, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jikalau tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai yang sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi. disinilah pentingnya dilakukan pengawasan jasa agar tidak menciptakan keraguan kesemua pihak terutama pengguna jasa tersebut.
  - h. Pengawasan internal. Dalam sebuah kelembagaan terkadang memiliki jangkauan yang luas dan terbentuk sub-sub kelembagaan di dalamnya, misalnya kelembagaan eksekutif, yudikatif, legislatif, auditif, dan semacamnya.
  - i. Pengawasan eksternal. Kebalikan dari pengawasan internal, yaitu pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan di luar sub kelembagaan tertentu, misalnya di negara Indonesia lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- 3. Temuan dalam Pengawasan**
- Pengawasan merupakan suatu pola pemikiran dan pola tindakan yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi seluruh penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun bukan sumber daya manusia (*non human resources*) atau terangkum dalam istilah unsur-unsur manajemen kaitannya adalah pengawasan selalu berkaitan dengan pekerjaan atau tindakan (*action*) menciptakan kehati-hatian sehingga penggunaan sumber daya manajemen secara efisien dan efektif untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- Di DPRK, Badan Kehormatan bertugas sebagai penyelenggara pengawasan internal yang strukturnya

terletak sebagai salah satu alat kelengkapan DPRK yang berifat tetap bertugas mengawasi dan melakukan tindakan terhadap tegaknya tata tertib dan kode etik DPRK. Badan Kehormatan dibentuk untuk menjaga agar tidak terjadi penyelewengan tindakan yang dilakukan oleh anggota dewan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRK dan menjaga citra DPRK yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dimana para wakil sepatutnya menjaga nama baiknya sebagai wakil rakyat sehingga diharapkan agar dapat menyalurkan aspirasi rakyat dalam pemerintahan.

### **C. Peran Badan Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue**

Badan Kehormatan DPRK Simeulue merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap setiap anggota dewan yang melakukan penyelewengan sebagai anggota dewan, dengan tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan dewan. DPRK penting peranannya mengingat sering terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para anggota dewan, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada DPRK.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai alat kelengkapan DPRK, Badan Kehormatan DPRK memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan tindakan kepada setiap anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan perkara pelanggaran tata tertib dan kode etik DPRK. Adapun langkah-langkah penanganan perkara yang dilakukan oleh Badan Kehormatan adalah:

Menerima laporan pelanggaran tata tertib dan kode etik, memeriksa laporan, melakukan persidangan, membuat putusan sidang dan penjatuhan sanksi. Uraian selengkapnya mengenai penanganan perkara oleh Badan Kehormatan akan diuraikan di bawah ini.

#### **1. Laporan Pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik**

Badan Kehormatan DPRK menerima laporan atau pengaduan yang datang dari masyarakat atau anggota dewan lainnya atas berbagai pelanggaran yang diduga telah dilakukan oleh anggota dewan, baik yang dilakukan pada saat bertugas ataupun dilakukan di luar tugas. Hasil wawancara mengenai kesiapan Badan Kehormatan dalam menerima laporan pelanggaran tata tertib dan kode etik.

#### **2. Pemeriksaan Laporan**

Setiap laporan yang diterima oleh BK harus ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tindaklanjut awal yang harus dilakukan oleh provos adalah melakukan pemeriksaan pendahuluan, yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran laporan atau pengaduan yang diterima, secara khusus untuk mengetahui apakah pelanggaran tata tertib dan kode etik benar-benar telah terjadi, serta mengetahui siapa yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut. Hasil wawancara mengenai proses pemeriksaan pendahuluan pada biro BK .

#### **3. Persidangan**

BK diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sidang atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dewan. Sidang tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang diberikan oleh BK. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan persidangan.



#### **4. Putusan Sidang dan Penjatuhan Sanksi**

Putusan sidang diambil sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang diselenggarakan oleh BK. BK berwenang membuat keputusan apakah terlapor dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran atau justru membebaskan terlapor dari semua sangkaan. Hasil wawancara mengenai hal tersebut.

### **3. METODE PELAKSANAAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Simeulue**

##### **1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Simeulue**

Peningkatan status Simeulue menjadi Kabupaten telah dirintis sejak lama dan lahir dari keinginan luhur masyarakat Simeulue sendiri yaitu melalui prakarsa sejumlah tokoh dan segenap komponen masyarakat. Tonggak sejarah perjuangan ini dimulai sejak kongres rakyat Simeulue yang sedianya dilaksanakan pada tahun 1956, namun terkendala saat itu dan baru dilaksanakan pada tahun 1957. Salah satu bukti sejarah yang masih ada saat ini adalah dokumen hasil putusan kongres rakyat

Kewedanaan Simeulue (Dok Rasmal Kahar).

##### **2. Kondisi Wilayah Kabupaten Simeulue**

Kabupaten Simeulue adalah salah satu kabupaten yang berbentuk kepulauan terdapat di Provinsi Aceh. Berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Provinsi Aceh. Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat, karena posisi geografisnya yang terletak jauh dari daratan Sumatra, kabupaten simeulue














merupakan Batas Toritorial Indonesia, dimana Tapal Batas NKRI terdapat di Pulau Simeulue Cut. Peningkatan status kabupaten Simeulue pada tahun 1996 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. Kabupaten Simeulue diresmikan pada tahun 1999. Ibu kota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang. Saat ini Kabupaten Simeulue di pimpin oleh H. Erli Hasim, S.Ag., SH., M.I.Kom sebagai bupati dan Hj. Afridawati sebagai wakil bupati. Luas wilayah Kabupaten Simeulue yaitu 2.310 KM<sup>2</sup>, terletak antara 02° 02' 03''- 03° 02' 04'' Lintang Utara dan 95° 22' 15'' – 96° 42' 45'' Bujur Timur. Merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari ± 57 buah pulau besar dan kecil, Panjang pulau Simeulue ± 100,2 km dan lebar antara 8 – 28 km. Dengan luas wilayah daratan pulau besar dan pulau-pulau kecil adalah 212.512 ha.

##### **B. Profil DPRK Simeulue**

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue (disingkat DPRK Simeulue) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Simeulue, Aceh, Indonesia. DPRK Simeulue memiliki 20 orang anggota yang tersebar di 10 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Bulan Bintang.

Pimpinan DPRK Simeulue terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki kursi dan suara terbanyak di dewan. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Simeulue dalam dua periode terakhir

**Tabel 1**  
**Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Simeulue**

	Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode	
		2014-2019	2019-2024
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	1
	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	1
	PDI PERJUANGAN	2	0
	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	1
	PARTAI NasDem	2	2
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	2
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	2
	PARTAI AMATNASIONAL	2	2
	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	3
	PARTAI DEMOKRAT	2	2
	PARTAI ACEH	2	0
	PARTAI BULAN BINTANG	2	4
	PARTAI KEADILAN dan PERSATUAN INDONESIA	1	0
	<b>JUMLAH ANGGOTA</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	<b>JUMLAH PARTAI</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

**C. Kendala Badan Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue**

DPRK Simeulue memiliki Badan Kehormatan Dewan yang bertugas menjaga martabat dan kehormatan DPRK, dengan jumlah anggota Badan Kehormatan Dewan sebanyak 3 orang. Tetapi dari pengamatan penulis bahwa Badan Kehormatan belum dapat memberikan peran maksimal sesuai dengan tugasnya. Hal ini terlihat dari masih minimnya kehadiran anggota dewan pada setiap kali rapat di kantor DPRK, dan bahkan sering terjadi penundaan rapat karena jumlah anggota tidak mencukupi. Disamping itu banyak juga anggota DPRK yang melakukan

penyimpangan berupa penyalahgunaan wewenang seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Terdapat banyak anggota DPRK yang menerima suap dari berbagai pihak, khususnya pelaku usaha swasta agar dapat memperlancar usaha bisnisnya. Para anggota DPRK juga banyak yang melakukan bisnis secara tidak sehat, tetapi jarang tersentuh oleh hukum. Perilaku anggota DPRK yang demikian tentu dapat mencoreng nama baik DPRK secara keseluruhan, karena adanya anggapan bahwa DPRK bukan sebagai tempat untuk memperjuangkan kepentingan atau aspirasi masyarakat, dimana para anggota DPRK lebih sibuk dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Anggota dewan kurang berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat yang menjadi

konstituennya, karena lebih banyak menggunakan waktu dan pikirannya untuk mengurus bisnis pribadinya. Hal ini menunjukkan bahwa BK belum sepenuhnya dapat menjaga martabat dan kehormatan lembaga DPRK. Terdapat berbagai faktor kendala yang dihadapi BK dalam melaksanakan tugasnya, yang dapat digolongkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal adalah kurangnya sarana dan prasarana, tata persidangan yang kurang jelas, serta kurangnya tenaga ahli, sedangkan faktor eksternal adalah: adanya intervensi serta kurangnya partisipasi masyarakat.

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Kurangnya Sarana Prasarana**

Sarana dan prasarana adalah semua fasilitas yang dibutuhkan BK dalam pelaksanaan pekerjaan, baik yang digunakan secara langsung dalam pekerjaan maupun yang merupakan fasilitas pendukung pelaksanaan pekerjaan. Dalam melakukan pengawasan terhadap anggota dewan, sarana dan prasarana utama yang digunakan adalah berbagai perlengkapan elektronik dan kendaraan yang dibutuhkan untuk mendukung setiap kegiatan BK. Tetapi ketersediaan sarana dan prasarana yang dimaksud tergolong sangat minim, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Irwan Suharmi, SE, M.Si selaku Ketua DPRK Simeulue:*

*Sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh BK tergolong kurang tersedia dari lembaga, tetapi justru disediakan oleh anggota BK itu sendiri untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.*

Artinya lembaga DPRK kurang menyediakan sarana dan prasarana bagi BK, tetapi justru disediakan oleh anggota BK yang menggunakannya. Tentu saja kemampuan anggota BK untuk menyiapkan sendiri sangat terbatas,

sehingga kurang mendukung dalam proses pengawasan terhadap anggota dewan sebagai tugas BK. Padahal pada sisi lain sangat banyak aktivitas anggota DPRK yang perlu mendapat pengawasan.

#### **b. Tata Persidangan Yang Kurang Jelas**

Faktor kendala lainnya dalam pelaksanaan tugas bagi BK adalah tata persidangan yang masih kurang jelas, sehingga tidak ada pedoman baku dalam setiap pelaksanaan sidang oleh BK dalam penanganan pelanggaran tata tertib dan kode etik oleh anggota DPRK. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

*Menurut Irwan Suharmi, SE, M.Si selaku Ketua DPRK Simeulue:*

*Badan kehormatan belum menetapkan pedoman yang akan digunakan dalam suatu persidangan, sehingga jika dilakukan sidang maka aturannya masih tergantung pada kondisi yang ada.*

Artinya bahwa tidak ada pedoman tertulis mengenai tata persidangan yang harus diikuti oleh BK sehingga aturan persidangan justru ditetapkan pada saat persidangan akan dilakukan. Hal ini tentu sangat mengganggu pelaksanaan sidang mengingat aturan yang baru saja ditetapkan hanya bersifat sementara, dalam arti tidak akan diterapkan pada persidangan yang lain, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Sardinsyah selaku Ketua Badan Kehormatan Dewan DPRK Simeulue:*

*Tata persidangan tidak sama pada setiap kali ada sidang, tetapi cenderung berubah-ubah. Hal ini karena tidak ada aturan baru mengenai tata persidangan oleh BK.*

Artinya bahwa aturan persidangan atau tata cara persidangan yang selalu berubah pada setiap kali terjadi persidangan pada kasus yang berbeda tentu akan sangat mengganggu pelaksanaan sidang. Hal ini tentu dapat menjadi faktor yang dapat menyebabkan putusan persidangan menjadi kurang baik. Sering juga terjadi tarik menarik kepentingan dalam menetapkan aturan persidangan, sebagaimana dinyatakan.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Intervensi terhadap Penanganan Perkara

Kendala lain yang dihadapi BK dalam penanganan pelanggaran tata tertib dan kode etik adalah adanya intervensi dari orang yang berada di belakang pelaku pelanggaran atau disebut dengan beking. Beking tersebut adalah orang-orang kuat secara politik dan birokrasi, sehingga dapat menghambat pemeriksaan dan pelaksanaan persidangan sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Irwan Suharmi, SE, M.Si selaku Ketua DPRK Simeulue:*

*BK sering mendapat tekanan dari pihak lain untuk segera menghentikan proses pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran, sehingga terdapat keterpaksaan untuk menghentikan pemeriksaan.*

Artinya bahwa beking kepada pelanggar disiplin yang sedang diproses akan berupaya keras agar pelanggar disiplin terlepas dari sanksi pelanggaran, karena pada dasarnya setiap sanksi suatu saat dapat mempengaruhi reputasi pelaku pelanggaran di tengah masyarakat. Dalam banyak kasus, hal tersebut dapat berhasil sehingga proses pemeriksaan dihentikan dan pelaku tidak mendapat sanksi pelanggaran.

Kemampuan beking melepaskan tersangka dengan melakukan intervensi sebenarnya bukan lagi hal baru dalam

penanganan perkara. Tetapi secara khusus dalam BK, yang namanya beking memiliki kekuatan yang cukup signifikan dan banyak ditemukan di dalam lembaga DPRK maupun partai politik, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut.

*Menurut Sardinsyah selaku Ketua Badan Kehormatan Dewan DPRK Simeulue:*

*Penanganan pelanggaran oleh BK menjadi kasus yang paling sering diintervensi oleh pihak lain. Sebagai akibatnya terdapat banyak perkara pelanggaran yang tidak dapat ditindaklanjuti karena adanya beking. Bahkan tidak jarang beking tersebut secara berani menebar ancaman.*

Artinya penanganan perkara di BK paling banyak mendapat intervensi. Beking dalam perkara pelanggaran juga tergolong sangat berani karena dapat melakukan apa saja, bahkan dengan mengancam suatu saat akan melakukan pembalasan kepada para anggota BK. Biasanya beking yang melakukan intervensi mempunyai koneksi yang sangat luas di DPRK maupun di dalam partai politik sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Raduin, S.Pd selaku Sekretaris Badan Kehormatan Dewan DPRK Simeulue:*

*Beking yang merupakan pengurus partai politik lebih menyulitkan lagi dalam penanganan perkara pelanggaran tata tertib dan kode etik karena beking tersebut dapat dukungan yang kuat dari beberapa anggota DPRK yang merupakan anggota partainya.*

Artinya bahwa beking yang paling menyulitkan bagi BK adalah pengurus partai politik yang melakukan intervensi terhadap penanganan perkara

pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRK yang berasal dari partainya. Penanganan perkara ini semakin sulit karena beking tersebut merupakan atasan dari beberapa anggota DPRK, sehingga memiliki dukungan yang kuat dari internal DPRK dan dapat meminta anggota DPRK untuk melakukan atau membuat kebijakan sesuai dengan keputusan partai.

#### **b. Kurangnya Peran Serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat dalam membantu BK juga tergolong sangat kurang, padahal masyarakat tentu dapat mengawasi secara aktif setiap anggota DPRK yang berasal dari daerah pemilihannya. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

*Menurut Irwan Suharmi, SE, M.Si selaku Ketua DPRK Simeulue:*

*Masyarakat cenderung tidak peduli dengan perilaku anggota DPRK sehingga tidak ada keinginan untuk membuat laporan kepada BK atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRK.*

Artinya bahwa sebagian besar masyarakat tidak berperan dalam proses pengawasan terhadap anggota DPRK yang menjadi pilihannya, karena pada dasarnya tidak terlalu peduli dengan perilaku dari anggota yang dimaksud. Hal ini tentu disebabkan masyarakat menganggap perilaku yang tidak baik bagi anggota dewan tersebut tidak ada pengaruh langsung kepadanya, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Sardinsyah selaku Ketua Badan Kehormatan Dewan DPRK Simeulue:*

*Masyarakat menganggap perilaku anggota dewan tidak ada hubungannya dengan kehidupannya sehari-hari. Mereka tidak menyadari bahwa perilaku anggota*

*dewan justru dapat menyebabkan masyarakat hidup serba kekurangan.*

Artinya masyarakat tidak terlalu memahami bagaimana hubungan tugas-tugas anggota dewan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga menganggap apapun yang dilakukan oleh anggota dewan tidak memiliki pengaruh atau tidak ada kaitan dengan kehidupannya sehari-hari. Bahkan terdapat anggapan walaupun dibuat laporan justru dapat menimbulkan masalah bagi diri sendiri, sehingga lebih baik ditinggalkan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa BK belum sepenuhnya dapat menjaga martabat dan kehormatan lembaga DPRK, karena terdapat berbagai faktor kendala yang dihadapi BK dalam melaksanakan tugasnya, yang dapat digolongkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal adalah kurangnya sarana dan prasarana, tata persidangan yang kurang jelas, serta kurangnya tenaga ahli, sedangkan faktor eksternal adalah adanya intervensi serta kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut maka perlu dilakukan hal-hal yang akan dijelaskan berikut ini.

##### **A. Melengkapi Sarana dan Prasarana**

Kendala kurangnya sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas oleh BK. Oleh karena itu perlu diupayakan agar BK kehormatan memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Irwan Suharmi, SE, M.Si selaku Ketua DPRK Simeulue:*

*Bagaimanapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh BK harus segera dapat dilengkapi,*

*karena hal tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan. Sulit bagi BK untuk bekerja melakukan pengawasan jika sarana dan prasarana tidak lengkap.*

Artinya bahwa cara mengatasi kendala tersebut adalah segera melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga hasil kerja BK dapat diharapkan sesuai dengan fungsi yang diembannya, yaitu fungsi pengawasan terhadap para anggota dewan. Lembaga DPRK sebenarnya memiliki anggaran yang relatif besar, tetapi tidak ada kebijakan untuk menyisihkan anggaran tersebut bagi penyediaan sarana prasarana BK. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

*Menurut Sardinsyah selaku Ketua Badan Kehormatan Dewan DPRK Simeulue:*

*DPRK memiliki anggaran yang relatif besar khusus untuk sarana prasarana yang relatif besar, tidak dianggarkan bagi BK, dan justru dialokasikan ke alat kelengkapan DPRK lainnya.*

Artinya BK kurang mendapat alokasi anggaran dari anggaran sarana prasarana DPRK, sedangkan alat kelengkapan DPRK lainnya mendapat alokasi anggaran yang relatif besar. Seharusnya BK perlu mendapat alokasi yang lebih besar bagi penyediaan sarana dan prasarana, sehingga jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan BK. Pemerintah juga seharusnya lebih memperhatikan kurangnya sarana dan prasarana yang terdapat di DPRK secara umum dan BK secara umum, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Raduin, S.Pd selaku Sekretaris Badan Kehormatan Dewan DPRK Simeulue:*

*Pemerintah merupakan penyedia anggaran, perlu memperhatikan agar anggaran yang tersedia bagi DPRK dan BK DPRK dapat mencukupi kebutuhan, sehingga tidak menyebabkan kendala dalam bertugas.*

Artinya bahwa pemerintah perlu lebih memperhatikan untuk meningkatkan anggaran bagi DPRK, khususnya dalam bidang penyediaan sarana dan prasarana, agar pelaksanaan tugas-tugas anggota dewan menjadi lebih baik, dan pelaksanaan pengawasannya oleh BK juga berjalan dengan lancar.

## **B. Menetapkan Tata Persidangan**

Faktor kendala lainnya dalam pelaksanaan tugas bagi BK adalah tidak ada pedoman baku dalam setiap pelaksanaan sidang oleh BK dalam penanganan pelanggaran tata tertib dan kode etik oleh anggota DPRK. Untuk mengatasi kendala tersebut maka sebaiknya BK menyusun dan menetapkan pedoman baku yang harus dilaksanakan bagi persidangan BK. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

*Menurut Irwan Suharmi, SE, M.Si selaku Ketua DPRK Simeulue:*

*Tata persidangan seharusnya ditetapkan secara baku dan jelas, dalam arti tidak berubah-ubah, dan berlaku bagi semua persidangan yang akan dilakukan oleh BK.*

Artinya bahwa perlu diperhatikan agar aturan atau pun prosedur yang harus dilalui untuk melakukan persidangan harus baku dan jelas. Baku dalam arti tidak berubah setiap saat dan dapat diterapkan pada semua acara persidangan yang dilakukan oleh BK. Sebenarnya tidak sulit bagi anggota BK untuk menetapkan tata persidangan, hanya perlu mengabaikan berbagai kepentingan yang terdapat di

luar BK, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Sardinsyah selaku Ketua Badan Kehormatan Dewan DPRK Simeulue:*

*Banyak pihak di luar BK agar persidangan dapat dipengaruhi dengan mengubah-ubah tata persidangan. Anggota BK perlu mengabaikan pihak luar BK sehingga dapat menetapkan sendiri tata persidangan.*

Artinya bahwa anggota BK perlu mengabaikan pengaruh dari eksternal BK agar dapat menetapkan tata persidangan yang baku bagi setiap pelaksanaan sidang oleh BK. Sesama anggota BK perlu duduk bersama untuk merumuskan tata persidangan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Raduin, S.Pd selaku Sekretaris Badan Kehormatan Dewan DPRK Simeulue:*

*Anggota BK hanya sedikit dan seharusnya dapat duduk bersama untuk menetapkan tata persidangan demi kepentingan BK. Dengan duduk bersama maka perumusan tata persidangan tentu akan lebih mudah dilakukan.*

Artinya bahwa untuk menetapkan tata persidangan hanya perlu duduk bersama antara sesama anggota BK, dan menyadari bahwa tata persidangan tersebut sangat penting bagi BK. Dengan demikian maka tata persidangan yang baik dan baku akan mudah dirumuskan.

### **C. Mengabaikan Segala Bentuk Intervensi**

Kendala tingginya intervensi yang dihadapi BK dalam setiap penanganan pelanggaran tata tertib dan kode etik tentu adalah hal yang lumrah terjadi, karena hal tersebut merupakan kebiasaan dalam politik. Yang penting dilakukan untuk mengatasi kendala

tersebut adalah keberanian dari anggota BK untuk mengabaikan intervensi, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Irwan Suharmi, SE, M.Si selaku Ketua DPRK Simeulue:*

*BK harus dapat bekerja secara bebas dari segala bentuk tekanan. Maka oleh karena itu anggota BK perlu mengabaikan segala bentuk intervensi terhadap penanganan perkara pelanggaran.*

Artinya bahwa kebebasan anggota BK untuk bersidang dalam arti tidak terpengaruh oleh intervensi atau tekanan dari eksternal akan sangat baik untuk mengatasi kendala intervensi. Sesama anggota BK perlu saling menguatkan agar tidak terpengaruh dengan tekanan pihak lain dalam penanganan perkara pelanggaran, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Sardinsyah selaku Ketua Badan Kehormatan Dewan DPRK Simeulue:*

*Sesama anggota BK harus saling mendukung, sehingga lebih kuat dan lebih padu menghadapi setiap tekanan yang datang dari luar BK. Dengan demikian segala bentuk intervensi dapat ditolak.*

Artinya bahwa menolak intervensi perlu dilakukan secara bersama-sama oleh sesama anggota BK. Oleh karena itu sesama anggota BK perlu saling mendukung dan saling menguatkan untuk menolak segala bentuk tekanan dari pihak manapun, sehingga penanganan perkara betul-betul dapat terlaksana untuk menjaga martabat dan kehormatan DPRK.

### **D. Sosialisasi Yang Terukur dan Terarah Kepada Masyarakat**

Masyarakat perlu menyadari pentingnya peran BK dalam mengawasi perilaku anggota dewan, sehingga sosialisasi yang lebih gencar kepada

masyarakat perlu dilakukan. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

*Menurut Irwan Suharmi, SE, M.Si selaku Ketua DPRK Simeulue: Sosialisasi tentang peran BK dalam penanganan perkara pelanggaran oleh anggota dewan masih sangat minim. Oleh karena itu sosialisasi yang lebih masif perlu dilakukan.*

Artinya bahwa selama ini BK masih kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas perannya atau tugasnya di dalam DPRK, sehingga masyarakat kurang memahami pentingnya tugas-tugas BK, sehingga sosialisasi perlu dilakukan secara masif. Dengan sosialisasi yang lebih masif maka diharapkan masyarakat memahami bahwa tugas anggota dewan memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat.

## 5. SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat membuat beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Kehormatan DPRK Simeulue sangat penting mengingat adanya terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para anggota dewan, sehingga mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik kepada DPRK. Adapun penanganan perkara yang dilakukan oleh Badan Kehormatan Dewan diantaranya: Menerima laporan pelanggaran tata tertib dan kode etik, memeriksa laporan, melakukan persidangan, membuat putusan sidang dan penjatuhan sanksi.
2. Faktor kendala yang dihadapi Badan Kehormatan Dewan adalah: faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal adalah tidak memadai sarana dan prasarana dan tidak

memiliki pedoman tata persidangan sedangkan faktor eksternal adalah: adanya intervensi serta kurangnya partisipasi masyarakat.

3. Untuk mengatasi faktor kendala yang dihadapi BK maka perlu diupayakan agar BK memiliki sarana dan prasarana yang lebih layak, menetapkan tata persidangan yang baku, menolak dan mengabaikan segala bentuk intervensi bagi anggota Badan Kehormatan, serta adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran Badan Kehormatan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2013, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2010, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan RI, 2013, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perekembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014, Jakarta.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, 2013, Jakarta.
- Cipto, Bambang, *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Moders Industrial*, Grafindo Persada, 2015, Jakarta.
- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi*



- Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Alumni, 2016, Bandung.
- Hadin, Ahmad Fikri, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*, Genta Press, 2013, Yogyakarta.
- Hadjon, Phillipus Mandiri, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, 2010, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, 2011, Bandung.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Raja Grafindo Persada, 2010, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 2012, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, 2012, Bandung.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, 2011, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2014, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 2012, Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2011, Jakarta.
- Sirajun dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, 2012, Malang.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 2012, Jakarta.
- Stefanus, Kotan Y., *Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Pemerintahan Negara (Dimensi Pendekatan Politik Hukum terhadap Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945)*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2012, Yogyakarta.
- Sujamto, *Beberapa pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 2010, Jakarta.
- Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, 2014, Jakarta.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah DI Indonesia*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, 2014, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, 2016, Jakarta.
- Tamanaha, Brian Z., *On The Rule of Law: History, Politics, Theory, United Kingdom*, Univesity Press, 2010, Cambridge.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, 2010, Jakarta.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 2008.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek* Sinar Grafika, 2008, Jakarta.

### **Perundang-undangan:**

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

- Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dwan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue.
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue.
- Peraturan DPRK Simeulue Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRK Simeulue.

**Jurnal:**

- Fanan, Ahmad Iqbal, *Tugas Badan Kehormatan DPD Dalam Menjaga Martabat dan Perilaku Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*

*Republik Indonesia*, Universitas Jember, 2013.

- Iskandar, *Optimalisasi Peran Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya)*, Universitas Tanjungpura, 2017.
- Negara, Putra Adi, *Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan*, Universitas Sriwijaya.

**Internet/Website:**

<http://www.temukanpengertian.com/2014/08/pengertiandemokrasi-tidak-langsung.html>, Pada tanggal 1 Juli 2021.

<http://www.negarahukum.com/hukum/sistemlembagaperwakilan.html#> Pada tanggal 1 Juli 2021.

[www.purnama-bgp.blogspot.com](http://www.purnama-bgp.blogspot.com), diakses pada tanggal 4 Maret 2021